

EDITOR IN CHIEF

Hermawan, UNSURI Surabaya

EDITORIAL TEAM

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

EDITORIAL BOARD

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

ARTICLES

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked


1-18



PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita


19-33



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga


19-49



AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William


50-61



PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha


62-78



IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan


79-87



MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100



PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Ghazi Leomuwafig

101-117



KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA

Marina Dhaniaty

118-132



PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Cornelia Junita Welerubun

133-146



Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256

» Tel / fax : 0822 3205 7858 /

**IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA *ONLINE*
TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK
JAMINAN KEBENDAAN**

Dofi Yos Hermawan

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

dofi.hermawan@gmail.com

Abstrak - Materi pokok penelitian akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap asas publisitas sebagai salah satu ciri hak jaminan kebendaan, dengan rumusan masalah Apa *Ratio Legis* pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dan Apa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak publisitas kreditor. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Ratio Legis* pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah. Pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan dipenuhinya asas publisitas, namun pendaftaran jaminan fidusia secara online melibatkan notaris, hanya notaris yang memiliki password untuk mengakses pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia tersebut, bagi notaris pendaftaran jaminan fidusia menghambat akses publik/masyarakat luas untuk mengetahui, bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan fidusia untuk pelunasan utang manakala debitur wanprestasi. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak kreditor, bahwa didaftarkannya jaminan fidusia dengan sistem *online*, terhadap kreditor telah menjamin kepastian hukum dengan terbitnya sertipikat jaminan fidusia, namun kurang memberikan jaminan kepastian hukum jika ternyata benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia tersebut telah difidusiakan, sehingga yang terjadi adalah fidusia ulang, padahal menurut Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, bahwa fidusia ulang adalah dilarang. Terjadinya fidusia ulang ini memang dikeluhkan oleh notaris karena kurangnya asas publisitas mengenai kondisi benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pendaftaran Jaminan Fidusia, *Online*.

Abstract - *The main material of the study due to the law of online fiduciary registration on the principle of publicity as one of the characteristics of material security rights, with the formulation of the problem What is the online registration of fiduciary collateral and What is the result of the legal registration of online system fiduciary guarantees for creditors' publicity rights. The conclusions are as follows: Ratio Legis registration of online fiduciary guarantees, is to improve the service of registration of fiduciary guarantees easily, quickly, and at low cost. Fiduciary registration to guarantee legal certainty and fulfillment of the principle of publicity, but online fiduciary registration involves a notary, only a notary who has a password to access the registration of fiduciary collateral rights, for notary registration of fiduciary insurance impairs public / public access to know that the object belonging to the debtor is burdened with fiduciary collateral for repayment of debt when the debtor is in default. The online system registration fiduciary legal consequences of creditor rights, that the registration of fiduciary guarantees with an online system, against creditors has guaranteed legal certainty by issuing fiduciary certificates, but does not guarantee legal certainty*

if it turns out that objects fiduciary collateral have been made public, so what happens is that fiduciary is repeated, even though according to Article 17 of the Fiduciary Guaranty Law, re-fiduciary is prohibited. The occurrence of this re-fiduciary was indeed complained by the notary because of the lack of publicity principles regarding the condition of objects being burdened as fiduciary guarantees

Keywords: Legal Effects, Fiduciary Guarantee Registration, Online

PENDAHULUAN

Benda yang dibebani sebagai jaminan memberikan hak jaminan kebendaan misalnya dalam jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tersebut wajib daftar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU No. 42 Tahun 1999)¹, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Mengenai perlunya benda yang dibebani jaminan fidusia didaftar, Tan Kamelo² mengemukakan bahwa “pendaftaran jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum”. Mengenai keberadaan asas publisitas, Moch. Isnaeni³ menyatakan bahwa “asas publisitas, merupakan suatu prosedur yang wajib dipenuhi sesaat setelah perjanjian jaminan fidusia dibuat oleh para pihak yang bentuknya tertuang dalam wujud akta otentik”. Hal ini berarti bahwa asas publisitas merupakan suatu prosedur yang wajib dipenuhi sesaat setelah perjanjian jaminan fidusia dibuat para pihak di hadapan notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, yang menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Sehubungan dengan berlaku asas publisitas disebut oleh Herowati Poesoko⁴ sebagai asas keterbukaan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak jaminan kebendaan terutama pihak ketiga, sehingga merupakan suatu yang tidak adil bagi pihak ketiga untuk terkait dengan hak jaminan kebendaan apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan jaminan fidusia. Hanya dengan pendaftaran yang terbuka untuk umum yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui tentang pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda yang dibebani.

¹ Aprilianti, ‘Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2010) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=312451&val=6694&title=FUNGSI_SERTIFIKAT_JAMINAN_FIDUSIA_MENURUT_UU_NO._42_TAHUN_1999_JAMINAN_FIDUSIA>.

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan* (Alumni, 2004).

³ Moch Isnaeni, ‘Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil’, 2017.

⁴ Poesoko Herowati, ‘Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan’, *Yogyakarta, Aswaja Presindo*, 2013, 195.

Perihal pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat PP No. 86 Tahun 2000)⁵, dengan pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat PP No. 21 Tahun 2015), yang diundangkan dengan pertimbangan “bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik”.

Jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa asas publisitas hak jaminan kebendaan (jaminan fidusia) diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Asas publisitas merupakan suatu keharusan sebagai persyaratan pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat bersamaan dengan dibuatkan akta pengakuan hutang di hadapan notaris⁶. Asas publisitas tersebut untuk jaminan kepastian dan kepentingan pihak ketiga, karena hanya dengan pendaftaran yang terbuka untuk umum yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui tentang pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda yang dibebani. Namun terbitnya PP No. 21 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 42 Tahun 1999⁷, dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik/*online* dapat melemahkan asas publisitas perjanjian jaminan fidusia, karena pendaftaran dilakukan tidak secara terbuka bagi kepentingan pihak ketiga⁸.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, ‘Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia’ (LN, 86AD).

⁶ Jatmiko Winarno, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia’, *Jurnal Independent*, 1.1 (2013).

⁷ Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana, ‘Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online’, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2015, 268–76.

⁸ Mohamad Toha Dhukas, ‘PENGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA’, *Lex Renaissance*, 1.2 (2016), 7.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apa *Ratio Legis* pendaftaran jaminan fidusia secara *online* ?
- b. Apa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak publisitas kreditor ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sunaryati Hartono⁹ ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran atau berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotetsis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu..

HASIL DAN DISKUSI

RATIO LEGIS* PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA *ONLINE

Jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dibebani dengan gadai dana tau jaminan fidusia. Jaminan gadai didasarkan buku II KUH Perdata, menurut Pasal 1150 KUH Perdata¹⁰ bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 bahwa didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Tan Kamelo¹¹ mengartikan bahwa, jaminan fidusia adalah “salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan lebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur”. Jaminan fidusia bagi bank selaku kreditor sebagai pengaman atas kredit yang dilepaskan kepada debitur, oleh karena dasarnya kredit sebagai perjanjian, maka pembebanan benda sebagai jaminan didasarkan atas perjanjian sebagai jaminan khusus

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Alumni, 1994).

¹⁰ D R Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015).

¹¹ Kamelo, h 187.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret

Pada prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara online, Tampilan Halaman Login Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit. Pendaftaran jaminan sebagai bentuk kepastian hukum, karena dipenuhinya asas publisitas maksudnya bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar. Diumumkannya kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Pengumuman benda bergerak (fidusia) melalui penguasaan nyata benda itu, namun dalam pelaksanaannya terdapat suatu kendala, di mana pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia secara daring (*online system*) belum sesuai atau belum mencerminkan asas publisitas. Sebab yang memiliki password hanyalah Notaris untuk mengakses pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia menghambat akses publik/masyarakat luas untuk mengetahui, bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan fidusia untuk pelunasan utang manakala debitur wanprestasi. Dengan demikian masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut.

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia secara *online* adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan dipenuhinya asas publisitas, namun pendaftaran jaminan fidusia secara online melibatkan notaris, hanya notaris yang memiliki password untuk mengakses pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia tersebut, bagi notaris pendaftaran jaminan fidusia menghambat akses publik/masyarakat luas untuk mengetahui, bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan fidusia untuk pelunasan utang manakala debitur wanprestasi.

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SISTEM *ONLINE* TERHADAP HAK KREDITOR

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, dikutip dari La Ode Angga Fakultas Hukum Universitas Pattimura laodeangga@yahoo.com¹². Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Moch Isnaeni¹³ mengemukakan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prosedur pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditor yang disebabkan oleh debitur wanprestasi sudah diatur sebagaimana ditentukan pada Pasal 29 UU Jaminan Fidusia:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Kreditor penerima jaminan fidusia yang mempergunakan haknya tersebut, maka debitur pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitur sesuai

¹² Asrorun Ni'am and Hamid Farihi, 'Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan HAM'.

¹³ Isnaeni.

dengan jangka waktu yang ditentukan (biasanya 7 hari setelah peneguran pertama), kreditor dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam penguasaan debitur ataupun penguasaan pihak ketiga. Meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidaklah dilarang oleh UU No. 42 Tahun 1999. Dari hasil penjualan barang jaminan, apabila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur pemberi jaminan fidusia tetap terikat atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditor penerima jaminan fidusia.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penyerahan hak milik atas barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh kreditor ketika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau kreditnya. Pengertian penyerahan hak milik ini dimaksudkan sebagai pelunasan utang, bukan untuk dimiliki, meskipun pada perkembangan berikutnya kreditor dapat mengikuti sebagai peserta lelang. Jadi maksud penyerahan hak milik tersebut adalah untuk memberikan ketegasan, karena barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut berada di tangan pemberi fidusia, sehingga untuk menjamin kreditor dari tindakan yang menyimpang dari debitur terhadap barang jaminan tersebut, maka hak milik atas barang diserahkan kepada kreditor, meskipun bank selaku kreditor tidak diperkenankan untuk memiliki obyek jaminan fidusia dengan janji apapun

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak kreditor, bahwa didaftarkannya jaminan fidusia dengan sistem *online*, terhadap kreditor telah menjamin kepastian hukum dengan terbitnya sertipikat jaminan fidusia, namun kurang memberikan jaminan kepastian hukum jika ternyata benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia tersebut telah difidusiakan, sehingga yang terjadi adalah fidusia ulang, padahal menurut Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, bahwa fidusia ulang adalah dilarang. Terjadinya fidusia ulang ini memang dikeluhkan oleh notaris karena kurangnya asas publisitas mengenai kondisi benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak kreditor, adalah sebagaimana pendaftaran jaminan umumnya secara manual, yakni memberikan hak kepada kreditor sebagai kreditor preferen untuk mendapatkan pelunasan lebih didahulukan di antara kreditor lainnya ketika debitur wanprestasi

PENUTUP

Kesimpulan

- a. *Ratio Legis* pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah. Pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan dipenuhinya asas publisitas, namun pendaftaran jaminan fidusia secara online melibatkan notaris, hanya notaris yang memiliki password untuk mengakses pendaftaran hak kebendaan jaminan fidusia tersebut, bagi notaris pendaftaran jaminan fidusia menghambat akses publik/masyarakat luas untuk mengetahui, bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan fidusia untuk pelunasan utang manakala debitur wanprestasi.
- a. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia sistem *online* terhadap hak kreditor, bahwa didaftarkannya jaminan fidusia dengan sistem *online*, terhadap kreditor telah menjamin kepastian hukum dengan terbitnya sertipikat jaminan fidusia, namun kurang memberikan jaminan kepastian hukum jika ternyata benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia tersebut telah difidusiakan, sehingga yang terjadi adalah fidusia ulang, padahal menurut Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, bahwa fidusia ulang adalah dilarang. Terjadinya fidusia ulang ini memang dikeluhkan oleh notaris karena kurangnya asas publisitas mengenai kondisi benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia.

Saran

- a. Hendaknya *Ratio Legis* pendaftaran jaminan fidusia secara *online* tidak hanya mengejar percepatan dalam pelayanan, melainkan juga harus memperhatikan suatu jaminan kepastian hukum terhadap kreditor dari kemungkinan adanya jaminan fidusia ulang sebagai dampak dari kurang terpenuhinya asas publisitas dalam sistem jaminan fidusia secara online.
- b. Hendaknya kreditor lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan atau kredit dengan jaminan fidusia, meskipun fidusia dimaksudkan menyerahkan hak milik atas benda jaminan fidusia, banyak dijumpai benda jaminan fidusia dialihkan tanpa hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, 'Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2010) <[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=312451&val=6694&title=Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut Uu No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=312451&val=6694&title=Fungsi%20Sertifikat%20Jaminan%20Fidusia%20Menurut%20Uu%20No.%2042%20Tahun%201999%20Jaminan%20Fidusia)>
- Dhukas, Mohamad Toha, 'Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (Skmf) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia', *Lex Renaissance*, 1 (2016), 7
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Alumni, 1994)

- Herowati, Poesoko, 'Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan', *Yogyakarta, Aswaja Presindo*, 2013, 195
- Isnaeni, Moch, 'Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil', 2017
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan* (Alumni, 2004)
- Ni'am, Asrorun, and Hamid Farihi, 'Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan HAM'
- Nomor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 'Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia' (LN, 86AD)
- Tutik, D R Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015)
- Widyari, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, and I Made Sarjana, 'Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online', *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2015, 268-76
- Winarno, Jatmiko, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent*, 1 (2013)



LETTER OF ACCEPTANCE

Dear, **Dofi Yos Hermawan**

We would like to inform you that your paper titled “**IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN**” has been accepted for publication in **Jurnal Media Hukum dan Peradilan**, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN : **2654-8178** (Online) - **2442-7829** (Print) Volume 5, Number 1 2019. Based on the Recommendation of the Editorial Board without any major corrections in the content submitted by the researcher. Please visit the link below to download the paper :

<https://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/78>

This letter is the official confirmation of acceptance of your research paper. Your research work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kindly acknowledge the Paper acceptance

Thank & Regards.
Chief Editor of
Jurnal Media Hukum dan Peradilan



Ahmad Syafii